



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ██████████;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /22 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tukdana Blok Sukamenak Rt. 001 Rw. 001
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ██████████ ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
2. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Oto Sutoyo, S.H., Dkk. Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU - JAWA BARAT, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/Pid.Sus/YLBH-PET/PN/IM/II/2024 tanggal 5 Pebruari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama [REDACTED] dengan nomor : 3212-LT-24082015-0168 yang dikeluarkan di Indramayu tanggal 24 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga SURONO dengan nomor : 3212300106096;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam.
 - Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama [REDACTED] dengan NIK: 3212302212000001;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
- Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami menyimpulkan atas tuntutan pidana Sdr Jaksa Penuntut Umum tersebut kurang tidak memperhatikan factor kemanusiaan dan tidak memperhatikan dari suatu tujuan pemidanaan yang bertujuan memperbaiki seseorang yang melakukan perbuatan pidana apabila kelak keluar akan kembali kepada fitrahnya dan apabila Terdakwa terlalu lama didalam suatu sel tahanan Rutan maka bukan akan menambah memperbaiki dari tingkah laku dari perbuatan yang telah diperbuatnya namun dikhawatirkan akan menjadi Pendidikan kejahatan lagi pula perbuatan pidana dari Terdakwa bukanlah suatu kejahatan Trans Negara atau kejahatan lainnya yang akan menggulingkan Negara karena hukuman yang sangat ringan dapat diyakini Terdakwa dapat memperbaiki suatu perbuatannya dan akhirnya akan menyadari akan kesalahannya yang dari kesalahannya akan memperbaiki dirinya yang akhirnya tidak mengulangi suatu kesalahan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa [REDACTED], pertama pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di kamar rumah Terdakwa yang berada di Desa Tukdana Blok Sukamenak Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, dan terakhir pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan April Tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di kamar rumah Terdakwa yang berada di Desa Tukdana Blok Sukamenak Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, atau

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat di Tahun 2019 Terdakwa sering berkunjung ke rumah Anak korban [REDACTED] dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi JANIDIN yang merupakan kakak kandung dari Anak korban, hingga kemudian Terdakwa berkenalan dengan Anak korban dan sejak saat itu Terdakwa mulai menaruh rasa suka terhadap Anak korban, begitupun sebaliknya yang akhirnya Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Anak korban dan sering berkomunikasi.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib pada saat Anak korban sedang berada di sekolah kemudian dihubungi oleh Terdakwa melalui WhatsApp yang intinya mengajak Anak korban untuk bertemu hingga Anak korban pun mengiyakan, lalu sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menjemput Anak korban dengan mengendarai sepeda motornya kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk jalan-jalan ke sebuah Supermarket yang ada di wilayah Jatibarang hingga Anak korban pun percaya lalu naik keatas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Anak korban pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang saat itu membawa Anak korban berencana untuk membawa Anak korban ke rumahnya hingga akhirnya Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya dan sekitar pukul 13.00 Wib keduanya sampai di rumah tersebut, lalu Terdakwa membawa masuk Anak korban ke dalam rumahnya kemudian mengajaknya masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar yang kondisinya sepi tersebut Terdakwa bersama Anak korban duduk sambil mengobrol hingga saat itu timbul hasrat seksual Terdakwa ditambah saat itu Anak korban menceritakan bahwa salah satu temannya telah disetubuhi oleh pacarnya, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa yang sudah bernafsu ingin menyetubuhi Anak korban kemudian tanpa basa basi Terdakwa pun langsung mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Anak korban sempat menolak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm



ajakan tersebut namun Terdakwa membujuk Anak korban agar menerima ajakannya tersebut kemudian meyakinkan bahwa dirinya akan bertanggung jawab apabila Anak korban hamil dengan menikahinya, sehingga Anak korban pun akhirnya percaya dengan Terdakwa dan karena Anak korban yang terlanjur sayang dengan Terdakwa lalu mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, hingga kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring diatas kasur lalu Terdakwa melepaskan pakaian yang dipakai oleh Anak korban kemudian Terdakwa melepaskan pakaian yang dipakainya lalu menindih tubuh Anak korban dan menciumi bibir Anak korban berulang kali sambil tangannya meremas-remas kedua payudara Anak korban hingga Terdakwa terangsang, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban hingga masuk lalu memaju mundurkan pantatnya berulang kali sampai klimaks dan Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak korban lalu mengeluarkan air maninya di luar vagina Anak korban, setelah puas menyetubuhi Anak korban kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan badannya lalu Anak korban memakai kembali pakaiannya kemudian Terdakwa mengantarkan Anak korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah kejadian yang pertama tersebut, Terdakwa merasa ketagihan ingin menyetubuhi Anak korban hingga setiap pertemuan Terdakwa selalu mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak korban yang terlanjur percaya dengan Terdakwa akhirnya tidak bisa menolak permintaan Terdakwa tersebut hingga kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban setiap 1 (satu) kali dalam seminggu dengan cara yang hampir sama dengan kejadian yang pertama namun Terdakwa mengeluarkan air maninya terkadang diluar vagina Anak korban dan terkadang dimasukan ke dalam vagina Anak korban.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan April Tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak korban dan meminta untuk ketemuan hingga Anak korban pun menyetujuinya, lalu setelah keduanya bertemu Terdakwa membawa Anak korban ke rumahnya dan setelah Terdakwa bersama Anak korban berada di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar lalu Terdakwa yang hasrat seksualnya timbul kembali mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan dan kembali berjanji untuk menikahi Anak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm



korban apabila sampai hamil, hingga Anak korban pun tidak bisa menolaknya kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring diatas kasur lalu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian yang dipakai Anak korban kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakainya hingga lepas kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang hampir sama dengan kejadian sebelumnya hingga klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina Anak korban, setelah puas menyetubuhi Anak korban kemudian Terdakwa mengantarnya pulang.

- Bahwa Anak korban yang merasa sudah tidak haid selama 3 bulan kemudian menceritakan hal tersebut kepada kakak kandungnya yang bernama FITRIYANI, saksi FITRIYANI pun menjadi kaget lalu menceritakan hal tersebut kepada kedua orang tuanya yaitu saksi KADIYEM dan saksi SURONO hingga kemudian saksi SURONO membeli alat test kehamilan dan diserahkan kepada Anak korban untuk dilakukan pengecekan, setelah dilakukan test kehamilan melalui tespack ternyata muncul garis dua warna merah yang menandakan bahwa Anak korban positif hamil hingga hal akhirnya pihak keluarga menanyakan perihal kehamilan Anak korban tersebut lalu Anak korban mengakui bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya hingga hamil, lalu Anak korban disuruh untuk menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban hingga kemudian Anak korban menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa dirinya sedang hamil.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama ayah kandungnya mendatangi rumah Anak korban kemudian ayah kandung Terdakwa meragukan kehamilan Anak korban tersebut hingga kemudian Anak korban dibawa ke bidan YULIATI SOPIAH untuk dilakukan pemeriksaan kandungan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi YULIATI SOPIAH diketahui bahwa Anak korban telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan, hingga akhirnya Anak korban dibawa pulang ke rumah lalu dilakukan musyawarah antara pihak keluarga Anak korban dengan ayah kandung Terdakwa dan saat itu Terdakwa melalui ayah kandungnya meminta waktu 1 minggu untuk memenuhi syarat yang telah disepakati dalam musyawarah tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Anak korban dan menemui saksi SURONO, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menyanggupi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang telah disepakati dalam musyawarah keluarga tersebut hingga akhirnya saksi SURONO merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa anak korban telah dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/972-UMPEG/RSUD/2023 No. Rekam Medis: 200027 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. WAHYUDI HARTONO, MKK., Sp. OG dengan kesimpulan hamil antara sembilan belas sampai dua puluh minggu.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-24082015-0168 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, menyatakan bahwa Anak ██████ lahir pada tanggal 19 Juli 2005 yang lahir dari pasangan SURONO dan KADIYEM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ██████, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan dipersidangan dikarenakan ada masalah Persetubuhan terhadap anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan ██████ sejak tahun 2019 ketika anak korban masih duduk dikelas IX SMP Darul Maarif Tukdana, dimana ██████ teman main dari Sdr. JANIDIN (kaka kandung Anak Korban) hingga dirinya sering main ke rumah anak korban, dan Terdakwa suka sama anak korban dan mengejar anak korban dala Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa berpacaran, Anak Korban melakukan hubungan badan sehingga anak korban hamil;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa lebih dari dua kali, yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 07Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, sedangkan kejadian terakhir terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 15.00Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa menyetubuhi anak korban dilakukan didalam kamar dimana antara anak korban dengan Terdakwa mengobrol, kemudian anak korban bercerita kepada Terdakwa kalau teman anak korban pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya, lalu Terdakwa mengatakan "HAYU GAH KAYA GITUAN (melakukan hubungan badan)" kepada anak korban, kemudian anak korban hanya terdiam sambil senyum-senyum hingga berkata "HAYU, TAPI JANGAN DIMASUKIN AIRNYA (AIR MANINYA)" kepada Terdakwa, awalnya anak korban sempat khawatir namun Terdakwa meyakinkan kepada anak korban bahwa tidak ada orang siapapun dirumahnya, dan terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab dan menikahi anak korban apabila sampai hamil, Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas kasur, kemudian Terdakwa membuka pakaian seragam SMA yang dipakainya sampai lepas, kemudian Terdakwa memeluk badan anak korban dari arah atas badan anak korban menggunakan kedua tangannya, selain itu bibir anak korban dicium dan diulum menggunakan bibir kedua payudara anak korban yang masih memakai BH menggunakan kedua tangannya secara berulang kali hingga Terdakwa terangsang, setelah itu penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang dipegang langsung dimasukan ke dalam vagina anak korban sambil memaju mundurkan pantatnya hingga klimaks dan mengeluarkan air maninya diluar vagina anak korban;
- Bahwa adapun kejadian terakhir melakukan persetubuhan, dilakukan dengan cara ketika anak korban sedang dirumah tiba-tiba dihubungi oleh Terdakwa anak korban mengiyakan dan Terdakwa menjemput anak korban di rumah, setelah itu anak korban diajak keluar dan dibawa ke rumah Terdakwa, saat dirumah Terdakwa kami mengobrol berdua didalam kamar, lalu Terdakwa ngajak bersetubuh dan anak korban mengiyakan dikarenakan sudah percaya kepada Terdakwa yang akan bertanggung jawab dan menikahi anak korban apabila sampai hamil, setelah itu anak korban disuruh berbaring diatas kasur, lalu Terdakwa melepas celana luar dan dalam yang dipakai hingga lepas, dan Terdakwa melepas celana luar dan dalamnya hingga lepas, kemudian Terdakwa berpindah posisi diatas badan anak korban, lalu Terdakwa langsung menyetubuhi anak korban

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara yang sama seperti dilakukan pertama kalinya hingga klimaks dan mengeluarkan air mani didalam vagina anak korban, adapun kejadian kedua hingga seterusnya dimana Terdakwa mengeluarkan air maninya kadan didalam maupun diluar vagina anak korban;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tidak ada paksaan dari Terdakwa, hanya dijanjikan terdakwa akan bertanggungjawaban dan akan menikahilinya jika anak korban hamil;

- Bahwa anak korban pernah dikasih uang sebesar Rp. 100.000,- oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah janji tidak akan mengeluarkan spermanya di dalam vagina, tapi terdakwa mengingkari;

- Bahwa pada suatu hari, tanggal lupa bulan April 2023 anak korban sudah tidak haid selama 3 bulan, lalu anak korban menceritakan hal tersebut kepada kakak anak korban bernama Sdri. FITRIYANI, mendengar hal tersebut Sdri. FITRIYANI kaget dan langsung menyangka kalau anak korban hamil hingga menyuruh anak korban untuk melakukan test pack, kemudian Sdri. FITRIYANI langsung pergi membeli alat test peck, setelah dilakukan test peck hasilnya garis dua atau hamil, setelah itu Sdri. FITRIYANI menceritakan hal tersebut kepada kedua orangtua anak korban yaitu Sdr. SURONO (bapak kandung) dan Sdri. KADIYEM (ibu kandung), kemudian Sdr. SURONO merasa tidak percaya hingga mengintrogasi anak korban penyebab bisanya itu terjadi, lalu anak korban menceritakan kepada Sdr. SURONO, Sdri. KADIYEM dan Sdri. FITRIYANI jika anak korban telah disetubuhi oleh [REDACTED] lebih dari dua kali, selain itu anak korban juga menceritakan kepada kakak kandung anak korban bernama Sdr. JANIDIN yang sedang bekerja di Jakarta atas kejadian tersebut, lalu Sdr. SURONO menyuruh anak korban untuk menghubungi Terdakwa supaya datang ke rumah untuk bertanggungjawab;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib. Terdakwa dan bapak kandungnya datang ke rumah anak korban, lalu bapak kandug Terdakwa menceritakan tentang kehamilan anak korban hingga anak korban menceritakan langsung kalau anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa juga mengaku jika telah menyetubuhi anak korban lebih dari dua kali, namun saat itu bapak kandung Terdakwa tidak percaya, lalu anak korban bersama dengan Sdr, SURONO, Sdri. FITRIYANI, Terdakwa dan bapak kandung Terdakwa langsung pergi untuk memeriksakan kehamilan anak korban tersebut di bidan Sdri. YULI,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm



setelah dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan anak korban Hamil dengan usia kandungan 20 minggu atau 5 bulan, Setelah mengetahui anak korban hamil dimana anak korban meminta agar Terdakwa bertanggungjawab dan menikahi anak korban, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum memberikan tanggung jawab dan belum menikahi anak korban;

- Bahwa Anak korban melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa setiap Minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa berjanji mau menikahi anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan saksi tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi Surono Bin Karya (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan ada masalah Persetubuhan terhadap anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui anak korban ■■■ pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari anak korban ■■■ hamil;
- Bahwa anak korban bercerita dengan kakak anak korban bernama Sdri. FITRIYANI, jika anak korban sudah tidak haid selama 3 bulan mendengar hal tersebut Sdri. FITRIYANI kaget dan langsung menyangka jika anak korban hamil hingga menyuruh anak korban untuk melakukan test pack, kemudian Sdri. FITRIYANI langsung pergi membeli alat test peck, setelah dilakukan test peck dimana hasilnya garis dua atau hamil, setelah itu Sdri. FITRIYANI menceritakan hal tersebut kepada Saksi dan ibunya yang bernama KADIYEM (ibu kandung Saksi), lalu Saksi merasa tidak percaya hingga mengintrogasi anak korban penyebab bisanya itu terjadi, lalu anak korban menceritakan kepada Saksi, Sdri. KADIYEM dan Sdri. FITRIYANI kalau anak korban telah disetubuhi oleh ■■■ lebih dari dua kali, selain itu anak korban juga menceritakan kepada kakak kandung anak korban bernama Sdr. JANIDIN yang sedang bekerja di Jakarta atas kejadian tersebut, lalu Saksi menyuruh anak korban untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah unuk bertanggungjawab;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib. Terdakwa dan bapak kandungnya datang ke rumah anak korban, lalu bapak kandung Terdakwa menceritakan tentang kehamilan anak korban hingga anak korban menceritakan langsung kalau anak korban telah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm



disetujui oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengaku jika ia telah menyetubuhi anak korban lebih dari dua kali, namun saat itu bapak kandung Terdakwa tidak percaya;

- Bahwa Saksi dan anak korban bersama dengan Sdri. FITRIYANI, Terdakwa dan bapak kandung/orang tua Terdakwa langsung pergi untuk memeriksakan kehamilan anak korban di bidan Sdri. YULI, setelah dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan anak korban Hamil dengan usia kandungan 20 minggu atau 5 bulan, Setelah mengetahui anak korban hamil dimana anak korban meminta agar Terdakwa bertanggungjawab dan menikahi anak korban dan orang tuanya minta tempo waktu 1 (satu) Bulan, namun hanya minta tempo saja sampai lebih 3 (tiga) kali, namun sampai saat ini Terdakwa belum memberikan tanggung jawab dan belum menikahi anak korban;

- Bahwa pada saat pertemuan dengan keluarga [REDACTED] dan Saksi bilang minta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk biaya persalian anak dan ditambah biaya nikah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat anak Saksi hamil sampai dengan melahirkan dari pihak keluarga [REDACTED] (terdakwa), baru ketika mau siding memberikan santunan;

- Bahwa Anak korban merupakan anak ke 4 (empat);

- Bahwa dengan orang tua terdakwa Saksi sebelumnya belum pernah ketemu, selain pada saat bermusyawarah mau dinikahin;

- Bahwa ketika anak Saksi mau dinikahin, harus ada dispensasi karena anak korban masih di bawah umur dan memberikan uang hanya Rp. 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), tapi biayanya sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), hingga Saksi kembalikan lagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan saksi tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. Saksi Janidin Bin Surono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan ada masalah Persetubuhan terhadap anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui anak korban [REDACTED] pacaran dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pada saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa, hanya karena sedang bekerja di Jakarta, Saksi dapat cerita dari adik kandung bernama Sdr. MUHAMAD kalau anak korban yang merupakan adik kandung Saksi telah menjadi korban persetubuhan, lalu Saksi menyuruh kepada anak korban untuk menceritakan orang yang telah menyetubuhinya adalah Terdakwa [REDACTED] yang merupakan teman main Saksi, mendengar kejadian tersebut Saksi merasa tidak terima dan langsung menyuruh anak korban mencari terdakwa agar bertanggung jawab, selain itu juga sempat menghubungi terdakwa dan mengaku telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa sering main ke rumah orangtua Saksi dan bertemu dengan anak korban hingga keduanya sering main diteras depan rumah orangtua;
- Bahwa pada saat kejadian terakhir dimana anak korban masih berumur 17 tahun 9 bulan, pelajar kelas XI di SMAN 1 Tukdana dan belum menikah, sedangkan terdakwa sudah berumur 22 tahun, belum bekerja dan belum pernah menikah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan saksi tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

4. Saksi Yuliati Sopiah Binti Aceng Muchtar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan ada masalah Persetubuhan terhadap anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi, datang anak korban bersama dengan saksi SURONO, saksi FITRIYANI dan kedua orang tuanya yang tidak kenal datang ke rumah Saksi untuk meminta tolong diperiksakan kandungannya;
- Bahwa secara umum awalnya menjelaskan bila ada pasien yang datang untuk memeriksakan kandungnya langkah-langkah yang diambil berupa : menanyakan identitas pasien, menanyakan tujuan pasien, melakukan pemeriksaan luar fisik pasien diantaranya (cek tinggi dan berat badan, tensi, cek denyut nadi, dan cek tarikan nafas pasien), melakukan pemeriksaan kehamilan terhadap pasien dengan cara palpasi (meraba bagian perut pasien dengan menggunakan kedua tangan Saksi), dan memberikan saran kepada pasien untuk langkah selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kehamilan terhadap anak korban dimana Saksi menjelaskan jika anak korban telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 20 minggu atau 5 bulan setelah dilakukan pemeriksaan kehamilan terhadap anak korban dimana anak korban telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 20 minggu atau 5 bulan;
- Bahwa saksi kemudian saksi menyarankan kepada anak korban untuk melakukan test USG di dokter kebidanan dan melakukan pemeriksaan di puskesmas agar mendapatkan pemeriksaan yang terpadu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan saksi tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan ada masalah Terdakwa telah menyetubuhi anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan anak korban telah menjalin hubungan asmara/Pacaran sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban yang terjadi lebih dari dua kali dimana kejadian yang pertama terjadi pada tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan yang terakhir terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 15.00 Wib yang semuanya dilakukan di rumah terdakwa alamat Desa Tukdana Blok Sukamenak Rt. 001 Rw. 001 Kec. Tukdana Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban caranya berawal ketika Terdakwa yang sedang dirumah lalu menghubungi anak korban untuk mengajaknya jalan-jalan hingga anak korban mau lalu Terdakwa langsung menjemputnya dirumah, kemudian tersangka langsung mengajak anak korban pergi jalan-jalan hingga diajak ke rumah Terdakwa, saat dirumah dimana Terdakwa dan anak korban mengobrol didalam kamarnya, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dan anak korban pun mau, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas kasur, dan langsung memeluk badan anak korban menggunakan kedua tangannya dan mengulum bibir anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celana luar dan dalam anak korban hingga lepas serta menyikap kaos yang dipakai anak korban hingga sebatas dada, selain itu Terdakwa juga melepas celana luar dan dalamnya hingga lepas, kemudian Terdakwa beralih posisi didepan badan anak korban yang sedang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbaring, lalu Terdakwa memegangi penisnya menggunakan tangan kanannya hingga dimasukan ke dalam vagina anak korban sambil memaju mundurkan badannya hingga klimaks dan Terdakwa mengeluarkan air maninya didalam vagina anak korban, sedangkan kejadian sebelumnya kadang mengeluarkan air maninya didalam maupun diluar vagina anak korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban karena Terdakwang dan ingin melampiaskan hasrat seksual dengan anak korban;
- Bahwa Anak korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena di janjikan akan bertanggung jawab dan menikahi anak korban bila anak korban hamil;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan keluarga [REDACTED] dan Terdakwa bilang minta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk biaya persalian anak dan ditambah biaya nikah sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) dengan Total seluruhnya Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa dengan rumah anak korban tersebut berjarak kurang lebih 500 meter;
- Bahwa saat kejadian terakhir dimana status Terdakwa masih berumur 22 tahun, belum bekerja dan belum menikah, sedangkan Anak korban masih berumur 17 tahun 9 bulan, dan masih pelajar kelas XI di SMAN 1 Tukdana;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum memberikan tanggungjawab kepada anak korban, namun Terdakwa ada berniat untuk tanggung jawab menikahi anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban yang terjadi lebih dari dua kali dimana kejadian yang pertama terjadi pada tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan yang terakhir terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 15.00 Wib yang semuanya dilakukan di rumah terdakwa alamat Desa Tukdana Blok Sukamenak Rt. 001 Rw. 001 Kec. Tukdana Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban caranya berawal ketika Terdakwa yang sedang dirumah lalu menghubungi anak korban untuk mengajaknya jalan-jalan hingga anak korban mau lalu Terdakwa langsung menjemputnya dirumah, kemudian tersangka langsung mengajak anak korban pergi jalan-jalan hingga diajak ke rumah Terdakwa, saat dirumah dimana Terdakwa dan anak korban mengobrol didalam kamarnya, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm



hubungan badan dan anak korban pun mau, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas kasur, dan langsung memeluk badan anak korban menggunakan kedua tangannya dan mengulum bibir anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celana luar dan dalam anak korban hingga lepas serta menyikap kaos yang dipakai anak korban hingga sebatas dada, selain itu Terdakwa juga melepas celana luar dan dalamnya hingga lepas, kemudian Terdakwa beralih posisi didepan badan anak korban yang sedang berbaring, lalu Terdakwa memegang penisnya menggunakan tangan kanannya hingga dimasukan ke dalam vagina anak korban sambil memaju mundurkan badannya hingga klimaks dan Terdakwa mengeluarkan air maninya didalam vagina anak korban, sedangkan kejadian sebelumnya kadang mengeluarkan air maninya didalam maupun diluar vagina anak korban;

- Bahwa Anak korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena di janjikan akan bertanggung jawab dan menikahi anak korban bila anak korban hamil;
- Bahwa Terdakwa ada berniat untuk tanggung jawab menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama [REDACTED] dengan nomor : 3212-LT-24082015-0168 yang dikeluarkan di Indramayu tanggal 24 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga SURONO dengan nomor : 3212300106096;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP atas nama [REDACTED] dengan NIK: 3212302212000001;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/972-UMPEG/RSUD/2023 No. Rekam Medis: 200027 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. WAHYUDI HARTONO, MKK., Sp.OG dengan kesimpulan hamil antara sembilan belas sampai dua puluh minggu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-24082015-0168 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, menyatakan bahwa Anak ██████████ lahir pada tanggal 19 Juli 2005 yang lahir dari pasangan SURONO dan KADIYEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban ██████████ mempunyai hubungan berpacaran sejak tahun 2019;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menghubungi anak korban melalui WhatsApp yang sedang berada disekolah dan mengajak bertemu dan selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menjemput anak korban dan membawa anak korban berkeliling ke sebuah Supermarket dan kemudian Terdakwa membawa anak korban kerumah Terdakwa sekira pukul 13.00 Wib dan setelah tiba dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar dan didalam kamar Terdakwa dan anak korban ngobrol dan anak korban menceritakan tentang temannya yang telah disetubuhi oleh pacarnya sehingga Terdakwa menjadi bernafsu dan kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh namun anak korban menolak ajakan tersebut akan tetapi Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab jika anak korban hamil dan akan menikahi anak korban;
- Bahwa benar selanjutnya anak korban percaya terhadap bujukan Terdakwa tersebut dan selanjutnya anak korban berbaring diatas kasur dan Terdakwa kemudian melepaskan baju anak korban dan baju Terdakwa sendiri dan selanjutnya menindih tubuh anak korban dan menciumi bibir anak korban dan meremas-remas payudara anak korban dan kemudian memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkannya maju mundur sampai kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina anak korban dan selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi membersihkan badannya sedangkan anak korban memakai kembali pakaiannya dan selanjutnya Terdakwa mengantar anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa selanjutnya menyetubuhi anak korban setiap 1 (satu) kali dalam seminggu dengan cara yang hampir sama dengan kejadian yang pertama namun Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan air maninya terkadang diluar vagina anak korban dan terkadang dimasukan ke dalam vagina Anak korban;

- Bahwa benar persetubuhan terakhir antara Terdakwa dan anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan April Tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya;

- Bahwa benar selanjutnya anak korban sudah tidak haid selama 3 (Tiga) bulan dan kemudian menceritakan kepada kakaknya Fitriyani yang selanjutnya bercerita kepada kedua orang tuanya yaitu Saksi Kadiyem dan Surono dan setelah ditest dengan alat test kehamilan ternyata positif dan ketika pihak keluarga bertanya, anak korban mengakui jika Terdakwa telah menyetubuhinya dan selanjutnya anak korban menghubungi Terdakwa unruk memberitahukan tentang kehamilannya dan meminta tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib. Terdakwa dan bapak kandungnya datang ke rumah anak korban, lalu bapak kandung Terdakwa menanyakan tentang kehamilan anak korban hingga anak korban menceritakan langsung kalau anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah menyetubuhi anak korban lebih dari dua kali, namun saat itu bapak kandung Terdakwa tidak percaya, lalu anak korban bersama dengan Saksi Surono, Fitriyani, Terdakwa dan bapak kandung Terdakwa langsung pergi untuk memeriksakan kehamilan anak korban tersebut di bidan Yuli, setelah dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan anak korban Hamil dengan usia kandungan 20 minggu atau 5 bulan, dan setelah mengetahui anak korban hamil dimana anak korban meminta agar Terdakwa bertanggungjawab dan menikahi anak korban, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum memberikan tanggung jawab dan belum menikahi anak korban;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah anak korban dan menemui Saksi Surono, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menyanggupi perjanjian yang telah disepakati dalam musyawarah keluarga tersebut hingga akhirnya saksi Surono merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa benar anak korban telah dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/972-UMPEG/RSUD/2023 No. Rekam

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis: 200027 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. WAHYUDI HARTONO, MKK., Sp. OG dengan kesimpulan hamil antara sembilan belas sampai dua puluh minggu;

- Bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-24082015-0168 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, menyatakan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 19 Juli 2005 sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia dibawah 18 (Delapan Belas) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 poin 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama [REDACTED] dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang " telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Anak" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang dalam uraian unsur ini mengandung sifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka Majelis Hakim menganggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) adalah hubungan batin antara sipembuat terhadap perbuatan, yang dicelakan kepada sipembuat itu. Hubungan batin ini biasa berupa sengaja atau alpa. KUHP tidak memberikan definisi dengan sengaja. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari MvT (Memory van Toelicting). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu Muslihat menurut Soedarso dalam bukunya Kenakalan Remaja pengertian tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “Membujuk” adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan; Di sini tidak ada “permintaan dengan tekanan”, kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban; Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292).155 Menurut hukum, baru dapat dikatakan “persetujuan”, apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam anggotakelamin wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Anak Korban [REDACTED] mempunyai hubungan berpacaran sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menghubungi anak korban melalui WhatsApp yang sedang berada disekolah dan mengajak bertemu dan selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menjemput anak korban dan membawa anak korban berkeliling ke sebuah Supermarket dan kemudian Terdakwa membawa anak korban kerumah Terdakwa sekira pukul 13.00 Wib dan setelah tiba dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar dan didalam kamar Terdakwa dan anak korban ngobrol dan anak korban menceritakan tentang temannya yang telah disetubuhi oleh pacarnya sehingga Terdakwa menjadi bernafsu dan kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh namun anak korban menolak ajakan tersebut akan tetapi Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab jika anak korban hamil dan akan menikahi anak korban dan selanjutnya anak korban percaya terhadap bujukan Terdakwa tersebut dan selanjutnya anak korban berbaring diatas kasur dan Terdakwa kemudian melepaskan baju anak korban dan baju Terdakwa sendiri dan selanjutnya menindih tubuh anak korban dan menciumi bibir anak korban dan meremas-remas payudara anak korban dan kemudian memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkannya maju mundur sampai kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina anak korban dan selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi membersihkan badannya sedangkan anak korban memakai kembali

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaiannya dan selanjutnya Terdakwa mengantar anak korban pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa selanjutnya menyetubuhi anak korban setiap 1 (satu) kali dalam seminggu dengan cara yang hampir sama dengan kejadian yang pertama namun Terdakwa mengeluarkan air maninya terkadang diluar vagina anak korban dan terkadang dimasukan ke dalam vagina Anak korban dan persetubuhan terakhir antara Terdakwa dan anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan April Tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya dan selanjutnya anak korban sudah tidak haid selama 3 (Tiga) bulan dan kemudian menceritakan kepada kakaknya Fitriyani yang selanjutnya bercerita kepada kedua orang tuanya yaitu Saksi Kadiyem dan Surono dan setelah ditest dengan alat test kehamilan ternyata positif dan ketika pihak keluarga bertanya, anak korban mengakui jika Terdakwa telah menyetubuhinya dan selanjutnya anak korban menghubungi Terdakwa unruk memberitahukan tentang kehamilannya dan meminta tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib. Terdakwa dan bapak kandungnya datang ke rumah anak korban, lalu bapak kandung Terdakwa menanyakan tentang kehamilan anak korban hingga anak korban menceritakan langsung kalau anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah menyetubuhi anak korban lebih dari dua kali, namun saat itu bapak kandung Terdakwa tidak percaya, lalu anak korban bersama dengan Saksi Surono, Fitriyani, Terdakwa dan bapak kandung Terdakwa langsung pergi untuk memeriksakan kehamilan anak korban tersebut di bidan Yuli, setelah dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan anak korban Hamil dengan usia kandungan 20 minggu atau 5 bulan, dan setelah mengetahui anak korban hamil dimana anak korban meminta agar Terdakwa bertanggungjawab dan menikahi anak korban, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum memberikan tanggung jawab dan belum menikahi anak korban dan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah anak korban dan menemui Saksi Surono, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menyanggupi perjanjian yang telah disepakati dalam musyawarah keluarga tersebut hingga akhirnya saksi Surono merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak korban telah dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/972-UMPEG/RSUD/2023 No. Rekam Medis: 200027 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. WAHYUDI HARTONO, MKK., Sp.OG dengan kesimpulan hamil antara sembilan belas sampai dua puluh minggu dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-24082015-0168 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, menyatakan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 19 Juli 2005 sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia dibawah 18 (Delapan Belas) Tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan anak untuk dinikahi kalau hamil membuat anak korban percaya dengan ucapan terdakwa sehingga mau melakukan persetubuhan, telah memenuhi unsur "Membujuk" dimana tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan, sehingga dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya dan selain itu Terdakwa tidak melakukan perdamaian dengan korban oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain pidana penjara juga dikenakan denda maka beralasan terhadap terdakwa dikenakan denda sebagaimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama [REDACTED] dengan nomor : 3212-LT-24082015-0168 yang dikeluarkan di Indramayu tanggal 24 Agustus 2015, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga SURONO dengan nomor : 3212300106096, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau dan 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam dipersidangan terbukti adalah milik anak korban maka dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan 1 (satu) buah buah KTP atas nama [REDACTED] dengan NIK: 3212302212000001 dan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, dipersidangan terbukti adalah milik Terdakwa maka beralasan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berkali-kali;
- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan korban;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama [REDACTED] dengan nomor : 3212-LT-24082015-0168 yang dikeluarkan di Indramayu tanggal 24 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga SURONO dengan nomor : 3212300106096;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam.Dikembalikan kepada Anak Korban Ayu Nurjanah;
- 1 (satu) buah KTP atas nama [REDACTED] dengan NIK: 3212302212000001;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. dan Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Asti Puspasari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, S.H., M.H.